



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 159 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN PINJAMAN DAN INVESTASI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGERAN JAYA SUMITRA KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) dan Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pinjaman dan Pengelolaan Investasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) sebagai Undang -Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN DAN INVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGERAN JAYA SUMITRA KOTABARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Kotabaru.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLVD adalah sistem yang diterapkan oleh dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru yang selanjutnya disingkat RSUD Pangeran Jaya Sumitra, rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari pelayanan dasar sampai dengan spesialisik sesuai dengan kemampuannya.

8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan *mencerdaskan* kehidupan bangsa.
9. Direktur adalah Direktur RSUD Pangeran Jaya Sumitra selaku Pemimpin BLUD.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah PPKD Kabupaten Kotabaru.
12. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah.
13. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RICA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
18. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk di dalamnya adalah pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

19. Laporan Keuangan adalah hasil dari proses transaksi keuangan suatu unit kerja yang menunjukkan kondisi keuangan unit kerja tersebut pada satu periode akuntansi dan merupakan gambaran umum mengenai kinerja suatu unit kerja.

BAB H MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi rumah sakit dalam melaksanakan investasi dan pinjaman kepada pihak lain guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pinjaman dan investasi pada rumah sakit kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB HI PINJAMAN

Bagian Kesatu Prinsip Umum Pinjaman

Pasal 3

Pinjaman dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. efisien dan efektif; dan
- e. kehati-hatian

Bagian Kedua Kebijakan Pinjaman

Pasal 4

- (1) Rumah sakit dapat melakukan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional.
- (2) Pinjaman dilakukan berdasarkan perikatan/ perjanjian pinjaman antara pihak rumah sakit dengan pihak lain pemberi pinjaman.
- (3) Pinjaman dapat berupa pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang.

- (4) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (5) *Perjanjian atas pinjaman dilakukan oleh Direktur.*

Pasal 5

- (1) Jumlah pinjaman jangka pendek tidak melebihi 15% (lima belas perseratus) dan jumlah pendapatan rumah sakit tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Jumlah pinjaman jangka panjang tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah pendapatan rumah sakit tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 6

Rumah Sakit dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari:

- a. pemerintah atau pemerintah daerah lain yang dilaksanakan melalui pemerintah daerah;
- b. pihak luar negeri yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui pemerintah;
- c. lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- e. masyarakat.

Pasal 7

- (1) Rumah Sakit dilarang memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
- (2) Pendapatan rumah sakit dan/atau barang milik daerah tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman.
- (3) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.

Bagian Ketiga
Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 8

- (1) Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pinjaman jangka pendek dibuat dalam bentuk perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur dan pemberi pinjaman.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 10

- (1) Pembayaran pinjaman jangka pendek merupakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain yang harus dilunasi sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian pinjaman.
- (3) Pembayaran pinjaman jangka pendek menjadi tanggung jawab mmah sakit.

Bagian Keempat
Pinjaman Jangka Panjang

Pasal 11

- (1) Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas pinjaman tersebut lebih **dari** 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran belanja modal.

- (3) Pinjaman jangka panjang terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Pembayaran pinjaman jangka panjang merupakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.
- (5) Mekanisme pengajuan pinjaman jangka panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembayaran pinjaman jangka panjang menjadi tanggung jawab rumah sakit.

Bagian Kelima Persyaratan Pinjaman

Pasal 12

Pinjaman jangka pendek dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
- b. kegiatan merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
- c. saldo kas dan setara kas tidak mencukupi dan tidak memadai untuk membiayai kegiatan dimaksud; dan
- d. persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pinjaman jangka panjang dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
- b. dana yang tersedia tidak/belum mencukupi atau tidak memadai untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan yang dimaksud;
- c. kegiatan yang akan dibiayai bersifat investasi dan untuk pengembangan yang pelaksanaannya melampaui periode 1 (satu) tahun anggaran;

- d. jumlah sisa pinjaman ditambah jumlah pinjaman yang akan dilakukan tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan jumlah pendapatan tahun sebelumnya; dan
- e. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman.

Bagian Keenam

Prosedur Pembayaran dan Penatausahaan Pinjaman

Pasal 14

Prosedur pengajuan pinjaman jangka pendek sebagai berikut :

- a. untuk pinjaman yang berupa uang, Direktur mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan; dan
- b. untuk pinjaman yang berupa barang/jasa, Direktur melakukan pinjaman kepada pihak lain melalui kontrak pengadaan barang/jasa sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

Pasal 15

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan pinjaman dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan rumah sakit yang tertuang dalam RSB.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan pinjaman dilakukan dengan memrrtimbanikan :
 - a. kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;
 - b. kemampuan membayar pinjaman;
 - c. batas maksimum kumulatif pinjaman;
 - d. kemampuan penyerapan pinjaman; dan
 - e. biaya pinjaman.
- (³) Rencana kebutuhan pinjaman sekurang-kurangnya dilampiri dengan:
 - a. studi kelayakan kegiatan;
 - b. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
 - c. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
 - d. rencana pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga.

- (4) Direktur mengajukan usul kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman kepada Dewan Pengawas Rumah Sakit dan/atau Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Usulan kegiatan yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diusulkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kotabaru untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemberi pinjaman dengan Direktur sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan Pimpinan pemberi pinjaman.
- (3) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. besaran nominal pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
 - d. jangka waktu pinjaman;
 - e. peruntukan pinjaman;
 - f. tata cara pencairan pinjaman;
 - g. tata cara pembayaran pinjaman;
 - h. penyelesaian sengketa;
 - i. keadaan kahar; dan
 - j. ketentuan lain yang diperlukan.

Pasal 17

Seluruh penerimaan dan pengeluaran yang timbul dan pinjaman dicantumkan dalam RKA/RBA dan Laporan Keuangan rumah sakit.

Pasal 18

Setiap penerimaan pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening rumah sakit.

BAB IV INVESTASI

Pasal 19

- (1) Rumah sakit dapat melakukan investasi untuk memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan rumah sakit dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 20

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek meliputi :
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 21

- (1) Hasil investasi jangka pendek merupakan pendapatan rumah sakit dan dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
- (2) Investasi jangka pendek dilaksanakan oleh Direktur sesuai wewenang dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

PARA

Si

Titik

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 27 April 2019

BUPATI KOTABARU

tit/ SAYED JA AR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 27 April 2019

SE ARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2019 NOMOR 10